

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi merupakan rancangan yang dirumuskan secara terencana dan sistematis oleh instansi publik untuk mencapai sasaran tertentu melalui pemanfaatan sumber daya dan kewenangan secara optimal serta efisien, dengan tujuan akhir mewujudkan kepentingan publik jangka panjang, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ansoff dalam Suedi (2019:14) strategi berfungsi sebagai instrument yang digunakan oleh organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam konteks administrasi publik, strategi dipahami bukan hanya sebagai rencana kegiatan, tetapi juga sebagai proses manajerial yang melibatkan perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara optimal (Nugroho, 2017). Dapat disimpulkan bahwa Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara terencana dan sistematis oleh instansi publik sebagai instrumen manajerial untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan guna mewujudkan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini menjadi landasan penting bagi setiap organisasi publik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial yang serius dan menjadi perhatian penting bagi pemerintah di berbagai negara, termasuk

Indonesia. Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan perilaku, kesadaran, serta ketergantungan bagi penggunaanya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial, keamanan, serta kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Permasalahan ini saat ini semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja yang merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga berpotensi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya prestasi belajar, gangguan kesehatan, serta meningkatnya potensi tindakan kriminalitas.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Salah satu regulasi yang menjadi dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur berbagai aspek terkait pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika. Di samping itu, pemerintah juga membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika guna mewujudkan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba.

Peran dan kewenangan BNN semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang memberikan mandat kepada BNN untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan nasional dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Melalui regulasi tersebut, BNN memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2025 merupakan peraturan yang mengatur Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2025-2029. Peraturan ini menjadi pedoman bagi BNN dalam menjalankan program dan kebijakan penanggulangan narkotika selama lima tahun. Peraturan tersebut berfungsi sebagai acuan bagi Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan narkotika dalam jangka waktu lima tahun.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi persoalan di tingkat nasional, tetapi juga telah berkembang dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah yang cukup luas serta terdiri atas banyak kecamatan, Kabupaten Simalungun menghadapi tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kondisi geografis dan luasnya cakupan wilayah tersebut menuntut adanya strategi yang efektif serta keterlibatan berbagai pihak agar upaya pencegahan dapat dilaksanakan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemberitaan media daring, permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Simalungun masih menjadi persoalan yang cukup serius. Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa aparat kepolisian setempat masih terus mengungkap berbagai kasus peredaran narkoba dengan jumlah pelaku yang relatif tinggi setiap tahunnya. Selain itu, beberapa desa di wilayah Kabupaten Simalungun juga dikategorikan sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan narkoba masih menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama bagi kelompok remaja yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan. (Sumber: <https://sumut.antaranews.com/>)

Berdasarkan wawancara awal dengan bapak Erianson Saragih, sebagai penyuluh narkoba ahli pertama di seksi pencegahan BNNK Simalungun, “BNNK Simalungun telah melakukan beberapa strategi, seperti sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, seminar, dan kampanye edukasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak negatif narkoba. Selain itu, BNNK Simalungun juga membentuk relawan anti narkoba dengan melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, yang diberikan pelatihan mengenai pengetahuan dasar tentang narkoba serta cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. BNNK Simalungun juga memanfaatkan media sosial sebagai media edukasi dengan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba melalui poster digital, video pendek, dan infografis yang mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya remaja” (Wawancara awal, 3 Desember 2025).

Berkaitan dengan strategi-strategi yang telah dilakukan tersebut, namun fenomena menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Usia 10-20 tahun di Kabupaten Simalungun tahun 2020-2024

No	Kelompok umur	2022	2023	2024
1.	10-20 tahun	24 kasus	52 kasus	57 kasus

Sumber: BNN Simalungun 2026

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.1, diketahui bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 10-20 tahun di Kabupaten Simalungun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 24 kasus, kemudian meningkat menjadi 52 kasus pada tahun 2023, dan Kembali bertambah menjadi 57 kasus pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok usia yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi secara berkelanjutan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan yang serius dan memerlukan perhatian serta upaya pencegahan yang lebih optimal di Kabupaten Simalungun.

Jika dikaitkan dengan berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan relawan anti narkoba, serta pemanfaatan media sosial sebagai media edukasi, maka peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pencegahan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara berbagai program pencegahan yang telah dilaksanakan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, yang ditandai dengan masih meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba. Situasi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan perlu dievaluasi secara lebih mendalam untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penilaian efektivitas strategi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Narkoba di Kalangan Remaja”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi BNN Kabupaten Simalungun dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi BNN Kabupaten Simalungun dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?

1.3 Fokus Penelitian

1. Strategi BNN Kabupaten Simalungun dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja difokuskan pada formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi BNN Kabupaten Simalungun dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja meliputi keterbatasan SDM, keterbatasan sarana operasional dan dukungan stakeholder belum optimal.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi BNN Kabupaten Simalungun dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi BNN Kabupaten Simalungun dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah pengetahuan dalam ilmu Administrasi publik, khususnya mengenai dalam bidang manajemen kebijakan publik terkait strategi lembaga pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kendala yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun dalam melakukan pemberantasan narkoba di kalangan remaja.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta menjadi dasar untuk merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
2. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian dalam mengembangkan penelitian sejenis mengenai strategi lembaga pemerintah dalam menangani masalah sosial melalui pendekatan kebijakan publik.